



**BUPATI MOROWALI**  
**PERATURAN BUPATI MOROWALI**

**NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERTUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**BUPATI MOROWALI,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kades, Perlu Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kades Secara Serentak di Kabupaten Morowali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan point a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kades secara Serentak di Kabupaten Morowali.

**Mengingat**

- : 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 0198);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: PERATURAN BUPATI MOROWALI TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA  
SECARA SERENTAK DI KABUPATEN MOROWALI

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud Dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali;
2. Bupati adalah Bupati Morowali
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
7. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Tehknis;
8. Musyawara Desa adalah musyawara yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
9. Lembaga kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya;

11. Selanjutnya panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pemelihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
12. Bakal calon kepala Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa;
13. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
14. Calon Kepala Desa terpilih yang selanjutnya disebut calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan panitia pemilihan;
15. Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
17. Hak pilih adalah yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
18. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
19. Daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
20. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa;

21. Tanda gambar calon Kepala desa adalah foto calon atau yang berupa gambar;
22. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat panitia pemilihan menghitung perolehan suara calon;
23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon;
24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon;
25. Hari adalah hari kerja.

## BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

1. Kepala desa dipilih Langsung oleh Penduduk Desa
2. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

### Pasal 3

Jenis Pemilihan Kepala Desa Meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak dan/atau bergelombang;
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa dan kekosongan jabatandalm



penyelenggaraan pemilihan Kepala desa serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

### BAB III

#### PEMILIHAN KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Tahapan Persiapan

#### Pasal 6

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan :

- a. Pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 ( enam ) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat;
- b. Pembentukan panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 ( sepuluh ) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka Waktu 30 hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

## Paragraf 1

### Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 7

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 hari Panitia pemilihan menetapkan Lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan;
- (5) Camat menfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 8

- (1) Susunan Panitia Panitia Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), berjumlah Ganjil terdiri dari :
  - a. Ketua Merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota
  - c. Wakil sekretaris merangkap anggota
  - d. Bendahara merangkap anggota;
  - e. Wakil bendahara merangkap anggota
  - f. Anggota
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berjumlah genap dan paling banyak 6 (enam) orang dengan ketentuan :
  - a. DPT yang berjumlah 1 ( satu ) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang Pemilih, anggota Panitia Pemilihan berjumlah 2 (dua) orang;
  - b. DPT yang berjumlah 500 (lima ratus) orang sampai dengan 1000 (seribu) orang pemilih, jumlah anggota Panitia Pemilihan 4 (empat) orang

- c. DPT yang berjumlah lebih dari 1000 (seribu)orang pemilih anggota Panitia Pemilihan berjumlah 6 (enam) orang
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

#### Pasal 9

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan maka diganti dari unsur perangkat desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, atau Tokoh Masyarakat Desa Yang dituangkan dalam Keputusan BPD;

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

#### (Pasal 10)

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa;
  - b. Menetapkan daftar pemilih;
  - c. Melaksanakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
  - d. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara ;
  - e. Menetapkan calon terpilih.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewajiban :
  - a. Bersifat mandiri dan tidak memihak;
  - b. Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan camat;
  - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan kepala desa kepada BPD, Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD dan disampaikan kepada bupati melalui Camat



## Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf d, panitia pemilihan dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD yang dituangkan dalam keputusan panitia pemilihan paling banyak 2 orang tiap dusun;
- (2) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertugas selama 3 hari H-1, hari \*H\* dan H+1.

## Paragraf 3

Pendaftaran Pemilih  $\Rightarrow$  TOPografi

## Pasal 12

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
  - a. Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya enam bulan tidak terputus-putus;
  - b. Sudah berumur tujuh belas (17) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - c. Tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan Inkonstitusional untuk mengubah dasar negara dan melanggar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar (1) satu dalam daftar pemilih.

- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 13

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditanda tangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap dusun.
- (3) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan ditempat strategis lainnya selama 5 ( lima ) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkan DPS untuk memberi Kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada panitia pemilihan mengenai :
  - a. Penulisan Nama dan/atau identitas lainnya;
  - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - c. Pemilih yang terdaftar ganda;
  - d. Pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana pemilih;
  - e. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

#### Pasal 14

- (1) Apabila ada pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat setempat secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan untuk didaftarkan sebagai pemilih Tambahan
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

#### Paragraf 4

#### Penetapan Daftar Pemilih

#### Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan, Bakal Calon dan/atau saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Apabila terdapat pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPTam untuk ditetapkan dalam DPT.
- (3) Hasil Musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh bakal calon, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di kantor/Balai desa dan ditempat strategis lainnya.

#### Pasal 16

DPT digunakan sebagai dasar :

- a. Pemberian dukungan pemilih kepada bakal calon untuk ditetapkan sebagai Calon;
- b. Pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.

#### Pasal 17

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Pencalonan

#### Paragraf 1

#### Persyaratan Calon Kepala Desa

- (1) Calon kepala desa yang dapat dipilih adalah Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiah, dan/atau berpendidikan yang sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat dan bebas narkoba;
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatannya;
- m. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- n. Tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan pimpinan partai politik;
- o. Mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian apabila calon kepala desa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
- p. Mendapatkan izin tertulis dari camat, apabila calon kepala desa berstatus sebagai kepala desa aktif;

- q. Mendapatkan surat keterangan tentang pengunduran diri dari camat, apabila Calon Kepala Desa berstatus sebagai Anggota BPD;
  - r. Mendapatkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Perangkat Desa.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, adalah 3 kali dilantik sebagai Kepala Desa secara berturut ataupun tidak.

#### Pasal 19

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi, Pondok Pesantren dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi bakal calon mengajukan Lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

#### Pasal 21

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 terdiri atas :

1. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat.
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
  - a. Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Pernyataan memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945;
  - c. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - d. Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling singkat 5 (lima) tahun dan



telah menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

- e. Pernyataan tidak dicabuthak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - g. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  6. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri Kembali melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  7. Anggota BPD yang Mencalonkan harus melampirkan surat Pernyataan Pengunduran diri;
  8. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
  9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK) Asli dari Kepolisian Resort Morowali;
  10. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter RSUD Kabupaten Morowali;
  11. Surat Keterangan Bebas Narkoba Dari Badan Narkotika Nasional
  12. Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun, Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa, dan bagi warga Pindahan wajib melampirkan surat keterangan Pindah Wilayah dan dihitung sebagai warga setempat sejak melapor di desa setempat;
  13. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Morowali yang mencalonkan Kepala Desa harus

- melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas Usulpimpinan instansinya;
14. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  15. Foto Copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  16. Pas Foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
  17. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiah dan atau pendidikan lain yang sederajat dengan meperlihatkan Izazah Asli;

#### Pasal 22

Berkas Persyaratan administratif sebagaimana di maksud pasal 21 dibuat rangkap 2 (dua) pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh camat terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti Kepada Kepala Desa dengan Tembusan Camat.
- (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada perangkat desa dimaksud.

#### Paragraf 2

#### Penjaringan Bakal Calon

#### Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon dikantor/Balai Desa dan ditempat strategis lainnya selama 7 (tujuh) hari.

- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WITA dan ditutup pada Pukul 16.00 WITA sesuai jam disekretariat Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 20,21, dan pasal 22.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lain untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata :
  - a. Pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan Kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat untuk melaksanakan musyawarah, guna perpanjangan waktu pendaftaran calon dan dibuatkan Berita Acara;
  - b. Apabila hasil musyawarah telah menetapkan waktu perpanjangan dan masih kurang dari dua orang maka tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dilanjutkan;
  - c. Terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan melanjutkan penyaringan Bakal Calon.
- (6) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita Acara.

### Paragraf 3

#### Penyaringan Bakal Calon

#### Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua Puluh) Hari.
- (2) Apabila panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.

- (3) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (4) Apabila hasil penyaringan terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon.
- (5) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 26

- (1) Apabila Hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 ( dua ) Bakal Calon yang memenuhi syarat maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Panitia pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada bupati melalui camat.

#### Pasal 27

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20,21 dan pasal 22 maka panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 28

Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5(lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat, maka untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang calon panitia pemilihan melakukan seleksi Tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan,tingkat pendidikan, usia dan mendapat dukungan dari pemilih minimal 20 % yang dibuktikan dengan KTP.

#### Pasal 29

- (1) Dukungan pemilih kepada bakal calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 adalah dukungan pemilih yang tercantum dalam DPT

- (2) Pemilih hanya dapat memberikan dukungan kepada 1 (satu) orang dan tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Proses pengumpulan dukungan pemilih dan penyerahan daftar dukungan pemilih kepada panitia pemilihan paling lama 10 (sepuluh) hari.

#### Paragraf 4

#### Penetapan Calon

#### Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, 27, 28 dan pasal 29, bakal calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan Nomor urut melalui undian secara terbuka dengan dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan keputusan tentang Calon kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon di Kantor/Balai Desa dan tempat yang strategis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

#### Bagian Ketiga

#### Tahapan Pemungutan Suara

#### Paragraf 1

#### Persiapan Pemungutan Suara

#### Pasal 31

Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto Calon atau gambar dilakukan dengan cara diundi, sebagaimana dimaksud pasal



30 ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara

#### Pasal 32

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan/atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia pemilihan melaksanakan :
  - a. Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan surat undangan;
  - b. Surat undangan ditanda tangani oleh ketua dan di bubuhi stempel Panitia Pemilihan;
- (3) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 33

- (1) Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan perhitungan suara yaitu sebagai berikut :
  - a. Kotak suara sesuai kebutuhan
  - b. Bilik suara sesuai kebutuhan
  - c. DPT masing-masing;
  - d. Surat suara sebanyak DPT ditambah 10 % (sepuluh perseratus) dari DPT;
  - e. Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
  - f. Meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
  - g. Sound system;
  - h. Papan perhitungan suara;
  - i. Format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah)
  - j. Spidol besar dan kecil, stempel karet gelang, kantong plastik/dos;
  - k. Bantalan berkawat untuk surat undangan;
  - l. Tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;

- m. Terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
  - n. Jam dinding
  - o. Alat dokumentasi;
  - p. Mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan
  - q. Foto calon ukuran 10 R
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
    - b. Bahan dapat dipergunakan tripleks atau gardus;
    - c. Disiapkan kunci
  - (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan;
  - (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
  - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga hari) sebelum hari H atau sesuai dengan hasil musyawarah antara panitia pemilihan dengan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan calon dan/atau saksi yang dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dimasukkan kekotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan ditempat yang ditetapkan oleh panitia pemilihan yang dijamin keamanannya.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Pemungutan suara

#### Pasal 34

- (1) Hari H Pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan padapukul 07.00 WITA sampai dengan Pukul 14.00 WITA dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil musyawarah berdasarkan situasi dan kondisi.
- (3) Ketentuan waktu mengacu pada jam dinding yang disediakan Panitia Pemilihan di TPS

- (4) Apabila Pemungutan suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran calon di TPS yang ditentukan panitia Pemilihan diganti dengan foto Calon.

#### Pasal 35

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari semua calon;
  - c. Membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
  - d. Setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong maka kotak suara ditutup , dikunci dan disegel dan diberi stempel Panitia Pemilihan;
  - e. Calon menempati tempat yang di sediakan;
  - f. Pemungutan suara;
  - g. Penandatanganan Berita Acara Pemungutan suara;
  - h. Penghitungan suara;
  - i. Penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
  - j. Pengumuman hasil Pemungutan suara.
- (2) Rangkaian Kegiatan dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

#### Pasal 36

- (1) Pemilih menyerahkan surat Undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dalam DPT dan masuk kepintu TPS.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan di bubuhi stempel.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak maka pemilih berhak mengganti surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang rusak.
- (4) Surat suara yang rusak di buatkan Berita Acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud ayat (3), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan pilihannya dengan

cara mencoblos foto atau gambar salah satu calon dengan menggunakan paku yang telah disediakan.

- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula kemudian dimasukkan dalam kotak suara yang telah disediakan panitia, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu cari tangan pada tinta yang telah disediakan.

#### Pasal 37

- (1) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik atau mempunyai kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh panitia pemilihan dan dapat didampingi oleh anggota keluarganya.
- (2) Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 39

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, calon, dan saksi masing-masing calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh menit) sebelum pelaksanaan pemungutan suara
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan dan kehadirannya digantikan dengan Foto.
- (4) Gambar atau foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.

- (5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan Pemungutan Suara.

#### Pasal 40

- (1) Sebelum Pemungutan Suara Berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
  - a. Pemungutan suara akan segera ditutup;
  - b. Kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, saksi, serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
  - c. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara di tutup, Panitia Pemilihan, Calon dan Saksi menandatangani berita acara Pemungutan Suara.
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara di tandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan mengenai mekanisme Pelaksanaan Perhitungan Suara.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Perhitungan Suara

#### Pasal 41

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan suatu berita acara



- (3) Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing calon untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rekomendasi calon
- (4) Panitia Pemilihan melakukan beberapa hal yaitu :
  - a. Menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah undangan yang masuk
  - b. Apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan perhitungan ulang sekali lagi
  - c. Apabila penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terjadi selisih lagi maka Panitia Pemilihan mengambil keputusan atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Penghitungan suara dilakukan dengan cara :
  - a. Surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan para saksi;
  - b. Surat suara yang telah dibaca dilipat kembali dipisahkan menurut perolehan masing-masing calon termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukan ke kantong atau tas plastik;
  - c. Hasil perhitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara dipapan penghitungan yang telah disediakan oleh panitia pemilihan
- (6) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan maka dilakukan penjumlahan terhadap Hasil perhitungan suara sebagaimana di maksud pada ayat (5).
- (7) Hasil Perhitungan suara yang sah adalah hasil perhitungan suara yang ditulis pada lembar perolehan suara dipapan penghitungan.

#### Pasal 42

- (1) Setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan bersama calon dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Hasil Perhitungan Suara.
- (2) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan suara tidak ditanda tangani oleh saksi dan/atau Calon, maka hasil Penghitungan suara tetap dinyatakan sah
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing calon.

- (4) Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap, camat sebanyak 1 (satu) rangkap, dan BPM PEMDES Kab. Morowali sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (5) Berita Acara hasil Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada BPD, camat, dan BPM PEMDES pada saat Panitia Pemilihan Mengumumkan Hasil penghitungan suara.

Pasal 43 *Keurea (Bahasopi)*  
*lele*

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara;
  - Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih
  - Memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang berhak dipilih
  - Menentukan calon kepala desa selain calon kepala desa yang telah ditentukan
  - Mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan
  - Tidak dicoblos sama sekali
  - Surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto calon.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijelaskan kepada panitia pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Keempat  
Tahapan Penetapan

Paragraf 1

- Calon kepala desa terpilih

Pasal 44

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (2) Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka panitia bersama BPD menetapkan kembali waktu Pelaksanaan Pemugutan suara Ulang.
- (3) Pemilihan Suara Ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari dan dibuatkan Berita Acara .
- (4) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagai calon terpilih.

#### Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan BPMPEMDes dan Camat dilampirkan Berita Acara Pemungutan suara dan Berita Acara Hasil perhitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan calon terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan :
  - a. Asli dan foto copy Keputusan panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon terpilih;
  - b. Asli dan foto copy Berita Acara hasil perhitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup;
  - c. Asli dan foto copy Berita Acara hasil perhitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup;
  - d. Asli dan foto copy berita acarahasil perhitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi perhitungan ulang);
  - e. Asli dan foto copy Berita Acara hasil perhitungan surat suara terbuka;
  - f. Asli dan foto copy berkas calo terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan calon terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara hasil Perhitungan Suara.

- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) panitia pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Camat melaporkan hasil perhitungan suara berdasarkan kondisi dilapang kepada bupati.

#### Pasal 46

- (1) Setelah panitia pemilihan melaksanakan perhitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala desa diserahkan Kepada BPD dengan suatu berita acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain ;
- a. DPS;
  - b. DPTam;
  - c. DPT;
  - d. Surat Suara;
  - e. Surat undangan;
  - f. Surat/logistik lainnya.

#### Paragraf 2

#### PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

#### Pasal 47

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila panitia pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan calon terpilih berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara yang disampaikan oleh camat.

#### Pasal 48

- (1) Calon yang terpilih telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa bersumpah/berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- Dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala urusan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Des, Daerah dan Negara kesatuan republik Indonesia”.

(4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 49

Pengucapan sumpah janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3  
PEMBUBARAN PANITIA  
Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan keputusan panitia pemilihan tentang calon terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui Camat.

BAB IV  
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU .

Paragraf 1  
Bagian Kesatu  
Persiapan

Pasal 51

Musyawara Desa yang diselenggarakan Khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawara desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
  1. Pembentukan panitia Pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala desa diberhentikan ;
  2. Pengajuan biaya Pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk ;
  3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  6. Penetapan calon oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. Penyelenggaraan Musyawarah desa dipimpin oleh ketua DPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  2. Pengesahan calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. Pelaksanaan pemilihan calon oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah Mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  4. Pelaporan hasil pemilihan calon oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
  5. Pengesahan Calon terpilih oleh Musyawarah desa;
  6. Pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon terpilih;
  7. Pelaporan calon terpilih hasil Musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  8. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon

terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Ketentuan yang mengatur pembentukan dan pembubaran panitia pemilihan agar waktu, persyaratan administratif bakal calon dan pengesahan dan pelantikan mengacu dalam ketentuan pemilihan Kepala desa serentak.

### BAB V MASA JABATAN

#### Pasal 53

- (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termaksud jabatan kepala desa yang dipilih melalui Musyawara desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berlanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala desa;
  - d. Mekanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan desa;
  - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala desa;
  - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila keputusan desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan.

#### Pasal 56

Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana Korupsi, Terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasi 57

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 58

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56, setelah melalui proses peradilan setelah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus



merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 59

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56, sekretaris Desa melaksanakan Tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 60

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
  - c. Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

## Pasal 61

- (1) Kepala desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan nNegara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam teganggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan syarata dari camat dan pimpinan BPD, Bupati dapat diberhentikan kepada desa yang bersangkutan.

## Bagian kedua

## PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

## PASAL 62

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati menunjuk Pejabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 63

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu tahun), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah kabupaten sebagai Pejabat Kepala desa sampai terpilihnya kepala Desa baru.
- (2) Dalam hal sisa masa Jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai negeri Sipil dari bPemerintah kabupaten sebagai Pejabat Kepala Desa.

#### Pasal 64

- (1) Pegawai Negeri Sipil Diangkat sebagai Pejabat kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan tehknis Pemerintahan.
- (2) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

### BAB VII

#### BIAAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 65

Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VIII

#### TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

#### Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama calon dengan pertimbangan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (2) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah TPS;
  - b. Lokasi TPS.
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai mufakat, maka TPS dibentuk oleh panitia pemilihan dengan persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut :

melalui musyawarah mufakat dan/atau non litigasi.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian masalah melalui Litigasi.
- (3) Penyelesaian Masalah pada tingkat musyawarah mufakat di mulai tingkat desa, tingkat kecamatan yang dimediasi oleh Panitia Kabupaten Morowali.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala desa sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan dan kegiatan penyusunan DPS yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 73

Contoh bentuk format, denah lokasi dan tata cara pengisian yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 74

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
Pada tanggal

BUPATI MOROWALI

TTD

ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

TTD

Drs. H. MAIDHZUN ILWAN, RIDWAN

Pembina Utama Madya

NIP. 19561010 198003 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala bagian Hukum

Dan Perundang-Undangan

Setda Kab. Morowali



Drs. Mansur, S.Sos, MH

Pembina Tkt.I/IVb

Nip. 19640503 199503 1 003